# MAHKAMAH SYAR'IYAH BIREUEN

Jl. Medan - Banda Aceh No.KM. 210, Blang Bladeh, Kec. Jeumpa, Kabupaten Bireuen, Aceh 24251

## DAFTAR PERSYARATAN PERKARA

### CERAI GUGAT

1. Fotokopi Buku Nikah (Dilegalisir Kantor Pos) ☐
2. Surat keterangan pernah didamaikan dari Kelurahan/Gampong (jika pernah didamaikan) (diberi materai dan stempel pos) ☐
3. Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Asli ☐
4. Fotokopi KTP Penggugat (Istri) ☐
5. Surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon sebanyak 5 (lima) rangkap dan softcopy dalam format MS Word ☐
6. Surat Izin Atasan (Khusus PNS/TNI/Polri/BUMN) ☐
7. Fotokopi akta kelahiran anak jika ada tuntutan hak asuh anak (diberi materai dan stempel pos) ☐
8. Surat Keterangan Gaib dari Keuchik (Jika suami tidak diketahui keberadaannya/Ghoib) ☐

Dicetak Pada Tanggal 22 November 2026

**Petugas PTSP Mahkamah Syar'iyah Bireuen**